

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sampah

Sampah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Permen PU No.03/PRT/M/2013). Menurut Standar Nasional Indonesia No. 19-3964-1994 tahun 1994 (dalam Mayun Nadiasa,2009) sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sedangkan menurut Hadiwiyoto (dalam Joseph Christian S, 2011), sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya yang dari segi ekonomis, sampah adalah bahan buangan yang tidak ada harganya dan dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian sampah diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam

yang dianggap tidak berguna lagi serta dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

B. Sampah Berdasarkan Sumbernya

Sampah berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi beberapa yakni sebagai berikut :

1. Sampah dari rumah tangga

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai, dan lain – lain. Terdapat jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir sepatu dan lain – lain.

2. Sampah dari pertanian

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan dipojok sawah, kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk. Selain sampah yang mudah membusuk, kegiatan pertanian menghasilkan sampah yang masuk kategori B3 seperti pertisida, dan pupuk buatan, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya yaitu plastik yang digunakan sebagai tempat tumbuh –

tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, seperti pada pemanenan cabai.

3. Sampah sisa bangunan

Pembangunan gedung – gedung yang dilakukan selama ini, akan menghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, dan bambu. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, spesi, batu bata, pecahan ubin/keramik, potongan besi, pecahan kaca, dan kaleng bekas. Semakin banyak pembangunan gedung atau bangunan, maka akan semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.

4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran

Kegiatan pasar tradisional, warung, supermaret, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan jenis sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk, seperti kertas, kardus, plastik, kaleng dan lain – lain. Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis – menulis, toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dll.

5. Sampah dari industri

Kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragam tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (*cleaner production*) di industri perlu dilakukan untuk meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan (Suwerda, dalam Suyasa, 2014).

C. Jenis Jenis Sampah

Jenis – jenis sampah menurut Amos Noelaka dalam Bakar , 2014 (dalam Suyasa, 2014) sampah dibagi menjadi tiga bagian yakni :

1. Sampah Organik

Sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya.

2. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan anorganik serta logam – logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan anorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.

D. Karakteristik Sampah

Sampah berdasarkan karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

1. Sampah basah (*Garbage*) adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa – sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat – zat yang mudah membusuk.
2. Sampah kering (*Rubbish*) adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah – rumah, pusat - pusat perdagangan, kantor-kantor.
3. Abu (*Ashes*) adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik – pabrik industri.
4. Sampah jalanan (*Street Sweeping*) adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas, dedaunan dan lain lain.
5. Bangkai binatang (*Dead animal*) adalah jenis Sampah berupa sampah – sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
6. Sampah rumah tangga (*Household refuse*) merupakan sampah campuran yang terdiri dari, sampah basah, sampah kering, abu yang berasal dari daerah perumahan.
7. Bangkai kendaraan (*Abandoned vehicles*) adalah sampah yang berasal dari bangkai – bangkai mobil, truk, atau kereta api.

8. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri – industri pengolahan hasil bumi atau tumbuh-tumbuhan dan industri lain.
9. Sampah pembangunan (*Demolition waste*) yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing – puing, potongan – potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.
10. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain-lain (Bakar, dalam Suyasa, 2014).

E. Proses Penanganan sampah

Proses dalam penanganan sampah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemilahan

Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pemilahan sampah menurut Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah antara lain :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
- b. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah.

- c. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng.
- d. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca.
- e. Sampah lainnya, yaitu residu.

Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah.

2. Pewadahan

Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara disumber sampah. Sedangkan pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah diTPA. Tujuan utama dari pewadahan sampah adalah :

- a. Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika.
- b. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpul sampah.

Sedangkan pola pewadahan sampah terbagi menjadi :

- 1) Pewadahan Individual yaitu diperuntukan bagi daerah permukiman tinggi dan daerah komersial. Bentuk yang dipakai tergantung setara dan kemampuan dari pemiliknya.

- 2) Pewadahan Komunal yaitu diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan pasar. Bentuknya ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum.

Kriteria sarana pewadahan sampah dengan pola pewadahan individual adalah sebagai berikut :

- a) Kedap air dan udara;
- b) Mudah dibersihkan;
- c) Harga terjangkau;
- d) Ringan dan mudah diangkat;
- e) Bentuk dan warna estetis;
- f) Memiliki tutup supaya higienis;
- g) Mudah diperoleh; dan
- h) Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah yang mudah terurai (Permen PU No. 3 tahun 2013).






Persyaratan sarana pewadahan sampah menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah
- 2) Diberi label atau tanda
- 3) Dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk

Label atau tanda dan warna wadah sampah dapat digunakan seperti pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah

No.	Jenis Sampah	Label	Warna
1.	Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya	Sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) Lampu Neon, Film, Baterai, Kaset, Disket, Racun Serangga dll 	Merah
2.	Sampah yang mudah terurai	Sampah Organik Sisa makanan, Tulang, Duri, Daun Kering, Daging dll 	Hijau
3.	Sampah yang dapat digunakan kembali	Sampah Guna Ulang Botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dll 	Kuning
4.	Sampah yang dapat didaur ulang	Sampah Daur Ulang Kardus, Karton makanan dan minuman, koran bekas, buku bekas 	Biru
5.	Sampah lainnya	Sampah Residu Pembalut wanita, popok bayi kertas, puntung rokok, permen karet, dll 	Abu-abu

Pemilahan sampah di sumbernya merupakan cara yang paling efektif guna mereduksi volume dan memanfaatkan kembali sampah. Dalam hal ini sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah berdasarkan jenisnya dari sampah organik yang mudah membusuk. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat digunakan kembali secara langsung (*reuse*), diolah lebih lanjut, atau dijual kepada pihak pemanfaat. Dalam hal pemilahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat, maka wadah komunal sebaiknya dibedakan berdasarkan jenis sampah yang dipilah. Cara pengangkutan/pengambilan wadah dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi alat pengangkutan/ pengambilnya. Jika pengangkutan secara manual maka ukuran dan

bentuk wadah harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan mengangkatnya. Sedangkan jika pengangkutan dilakukan secara mekanis maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis kendaraan pengangkutnya.

3. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengumpulan sampah menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 / PRT / M / 2013, menyebutkan bahwa kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota. Pada saat pengumpulan, sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali.

Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

- a. Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
- b. Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali.

- b) Masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah.
 - c) Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R.
- 2) Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :
- a) Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R.
 - b) Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3.
 - c) Sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta.

Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah dan penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah (Permen PU No. 3 tahun 2013).

4. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. Pemandahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampah ke TPA atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat

pemindahan/penampungan sementara atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir (TPA/TPST). Metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan. Metoda pemindahan dan pengangkutan yaitu pada saat pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pemindahan dan pengangkutan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

- a. Pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
- b. Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilah.

Peralatan dan perlengkapan untuk sarana pengangkutan sampah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sampah harus tertutup selama pengangkutan, agar sampah tidak berceceran di jalan.
- 2) Tinggi bak maksimum 1,6 meter.
- 3) Sebaiknya ada alat pengungkit.
- 4) Tidak bocor, agar lindi tidak berceceran selama pengangkutan.
- 5) Disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui.
- 6) Disesuaikan dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan.

5. Penanganan

Penanganan sampah yaitu pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Penanganan sampah meliputi pemanfaatan kembali, komposting dan pembuangan sampah ke TPA.

6. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah yaitu kegiatan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (Saputro, dalam Suyasa, 2014).

F. Teknik Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Hadiwiyoto (dalam Joseph Christian S, 2011), pengelolaan sampah ialah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan sampah ialah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.

Teknik pengelolaan sampah menurut Nainggolan dan Safrudin (dalam Suyasa, 2014) terdapat tiga teknologi yang saat ini banyak diterapkan dalam pengelolaan sampah yakni sebagai berikut :

1. Pengomposan sampah

Pengomposan merupakan salah satu cara dalam mengolah bahan padatan organik untuk menjadi kompos yang secara nasional ketersediaan bahan organik dalam sampah kota cukup melimpah yaitu antara 70 – 80 persen. Akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kompos.

Pengomposan merupakan proses degradasi materi organik menjadi stabil melalui reaksi biologis mikroorganisme dalam kondisi yang terkendali.

2. Pembakaran sampah

Teknologi pembakaran sampah dalam skala besar atau skala kota dilakukan dengan di instalasi pembakaran yang disebut incenerator. Dengan teknologi ini, pengurangan sampah dapat mencapai 80 persen dari sampah yang masuk, sehingga hanya sekitar 20 persen yang merupakan sisa pembakaran dan harus dibuang keTPA. Sisa pembakaran ini relatif stabil dan tidak dapat membusuk lagi, sehingga penanganannya lebih mudah. Keberhasilan penerapan teknologi pembakaran sampah sangat tergantung dari Pemerintah Daerah. Pemanfaatan sisa abu hasil pembakaran dapat digunakan sebagai campuran bahan konstruksi serta dapat digunakan sebagai campuran kompos.

3. Daur ulang sampah

Beberapa pemanfaatan sampah kering yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah untuk daur ulang dan mempunyai nilai ekonomis antara lain :

a. Sampah kertas

Jenis sampah kertas bekas serta produk daur ulang yang dapat dihasilkan dari hasil pengolahan kertas.

b. Sampah plastik

Pada umumnya sampah plastik dapat diolah menjadi alat rumah tangga seperti ember, tali plastik serta dapat digunakan kembali sebagai pot tanaman, pembungkus, tempat bumbu dan dapat digunakan sebagai bahan industri daur ulang seperti pellet dan biji plastik.

c. Sampah Logam

Logam yang dihasilkan dari sampah kota dapat dimanfaatkan antara lain digunakan kembali seperti kaleng susu, dijadikan produk baru seperti tutup botol kecap, mainan, dan sebagai bahan tambahan atau bahan baku industri seperti industri logam.

d. Bahan lain

Bahan lain seperti gelas, karet mempunyai prosentase yang cukup kecil dalam komponen sampah kecuali pada kasus tertentu.

G. Dampak Sampah yang Tidak Dikelola

Menurut Muchlisin Riadi, 2015, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain :

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia).

Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

- d. Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh air raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak keadaan sosial dan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.